



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Ladarise bin Hibbu, alias Idris, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pegawai Syara, bertempat tinggal di Jalan Melati No. 192 Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 12/Pdt.P/2017/PA Sidrap tanggal 25 Januari 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2000 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama I Sonti binti Latona di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai sorang anak bernama Rahmadani binti Ladarise.
3. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon yang bernama Rahmadani binti Ladarise, lahir di Parepare, tanggal 17 Nopember 2001 (umur 14 Tahun 10 Bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Melati, No. 192, Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon Suami yang bernama Agusnadi bin H. Tahang, umur 27 tahun Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, Status Perjaka bertempat tinggal di Jalan Nuri, Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon dengan Agusnadi bin H. Tahang pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 07/KUA.21.16.11/PW.01/01/2017, tanggal 25 Januari 2017.
6. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka Agusnadi bin H. Tahang.
7. Bahwa calon suami anak pemohon sudah mendesak kepada Pemohon agar segera menikah karena calon suami anak Pemohon sudah sangat membutuhkan pendamping hidup dan dikhawatirkan kalau tidak segera menikah secepatnya akan terjerumus kedalam larangan agama.
8. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Agusnadi bin H. Tahang, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat pihak orang tua Agusnadi bin H. Tahang sudah datang melamar ke Pemohon dan lamarannya tersebut diterima dan rencana pelaksanaannya tanggal 17 Pebruari 2017;
9. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Agusnadi bin H. Tahang dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, kemudian menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Rahmadani binti Ladarise untuk menikah dengan Agusnadi bin H. Tahang;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 14 tahun, 10 bulan (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon telah pula memberikan keterangan tambahan di depan persidangan yang pada pokoknya memperjelas maksud dari permohonan Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan istri Pemohon yang bernama Isonti binti Latone, umur 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Melati No. 192 Kelurahan Sidenreng Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon mengetahui dan setuju kalau Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Rahmadani binti idris alias Ladarise;
- Bahwa istri Pemohon mengetahui kalau anaknya yang bernama Rahmadani binti idris alias Ladarise hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Agusnadi bin H. Tahang tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA. Watang Sidenreng, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa istri Pemohon mengetahui kalau anaknya yang bernama Rahmadani binti idris alias Ladarise kenal dan telah pacaran dengan Agusnadi bin H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahang dan telah menjalin cinta kurang lebih selama 1 tahun, bahkan saat ini lamaran sudah diterima;

- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Rahmadani binti idris alias Ladarise, umur 14 tahun, 10 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Melati No. 192 Kelurahan Sidenreng Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama di Agusnadi bin H. Tahang tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA. Watang Sidenreng, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan di Agusnadi bin H. Tahang dan telah menjalin cinta;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini sudah berhenti sekolah.
- Bahwa status calon mempelai wanita adalah perawan, sedangkan calon mempelai pria adalah perjaka.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Agusnadi bin H. Tahang, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Jalan Nuri Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah dan siap menikah dengan anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (Rahmadani binti Idris alias Ladarise) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan sekarang berusia 27 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor: 388/52/XI/2000 Tanggal 22 Nopember 2000, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Rahmadani, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang tanggal 21 Juni 2007, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.2.
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hj. Saddiah binti Labeddu, umur 37 tahun, agama Islam, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon bernama Ladarise bin Hibbu alias Idris.
 - Bahwa Pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi.
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Rahmadani binti Idris alias Ladarise, karena anak tersebut telah pacaran dengan Agusnadi bin H. Tahang, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah.
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan Agusnadi bin H. Tahang sudah 1 tahun menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diinginkan terjadi, sehingga Pemohon ingin segera menikah kan anaknya.

- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya.
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu.
- Bahwa anak Pemohon sudah berhenti sekolah dan sudah menstruasi sedang kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah.
- Bahwa anak Pemohon dengan Agusnadi bin H. Tahang tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
- Bahwa tanggapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Agusnadi bin H. Tahang berstatus perjaka.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon.

2. Patimah binti Labeddu, umur 35 tahun, agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Ladarise bin Hibbu alias Idris.
- Bahwa Pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Rahmadani binti Idris alias Ladarise, karena anak tersebut telah pacaran dengan Agusnadi bin H. Tahang, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Agusnadi bin H. Tahang sudah 1 tahun menjalin cinta dan sudah sangat akrab, oleh karenanya Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya.
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya.
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah berhenti sekolah dan sudah menstruasi sedang kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah.
- Bahwa anak Pemohon dengan Agusnadi bin H. Tahang tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
- Bahwa tanggapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Agusnadi bin H. Tahang berstatus perjaka.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut yang bernama Rahmadani binti Idris alias Ladarise genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai pria, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama (Zina).

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai dan keterangan Pemohon serta istri Pemohon sebagai orang tua yang merupakan ayah dan ibu dari calon mempelai wanita pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuatnya bahkan keduanya telah pacaran selama 1 tahun bahkan calon mempelai laki-laki telah melamar sehingga pernikahan akan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut, karena bukti P.1 sampai dengan P.3 bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai demikian juga bukti P.3 asli yang telah diberi meterai, maka secara formil ke empat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan P.3. dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu ke tiga bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama Isonti binti Latone sehingga terbukti keduanya adalah suami-istri yang terikat oleh perkawinan yang sah sebagaimana petitum angka 1 dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa Rahmadani binti idris alias Ladarise lahir tanggal 17 November 2001 (umur 14 tahun 10 bulan) adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (asli Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA. Watang Sidenreng tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut telah menolak untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna meneguhkan dalil permohonannya. Kedua saksi masing-masing bernama Hj. Saddiah binti Labeddu dan Patimah binti Labeddu yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta keterangan kedua orang saksi relevan dan menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan kedua calon mempelai serta keterangan istri Pemohon, bukti surat serta keterkaitan keterangan keterangan kedua orang saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Ladarise bin Hibbu alias Idris) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 November 2000 dengan seorang bernama Isonti binti Latone.
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rahmadani binti idris alias Ladarise.
- Bahwa Rahmadani binti Idris alias Ladarise lahir pada tanggal 17 November 2001 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia 14 tahun, 10 bulan.
- Bahwa Rahmadani binti Idris alias Ladarise dan Agusnadi bin H. Tahang sudah menjalin cinta dan untuk menghindari fitnah dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa pihak keluarga Rahmadani binti Idris alias Ladarise dan keluarga Agusnadi bin H. Tahang telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sidenreng menolak permohonan untuk menikahkan Rahmadani binti Idris alias Ladarise dengan Agusnadi bin H. Tahang karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai wanita yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara Rahmadani binti Idris alias Ladarise dan Agusnadi bin H. Tahang tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa baik Rahmadani binti Idris alias Ladarise dan Agusnadi bin H. Tahang telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus ayah dan ibu bagi anak-anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (zina) serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan anaknya karena lamaran calon mempelai pria telah diterima sehingga untuk menetapkan hari pernikahan, maka Pemohon menunggu izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa karena lamaran keluarga calon mempelai pria telah diterima oleh Pemohon, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusannya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai pria.



Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas dan sesuai kaidah Fiqhiyah di bawah ini, majelis hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat”.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sidenreng, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 16 tahun.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. sebagai panutan telah melangsungkan pernikahannya dengan Aisyah RA (waktu usianya 6 tahun) dan berkumpul saat usia Aisyah 9 tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengizinkan Pemohon menikahkan anaknya (Rahmadani binti idris alias Ladarise) dengan calon suaminya (Agusnadi bin H. Tahang). Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim dalam (shaheh Muslim hadits 3545 dalam *maktabah syamilah*) sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

Artinya : Dari aisyah RA. berkata “ saya dinikahi oleh Nabi SAW. ketika saya berusia 6 tahun dan saya bersama Nabi SAW. dalam satu rumah ketika saya berusia 9 tahun “ (HR. Muslim).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Rahmadani binti Idris alias Ladarise) untuk menikah dengan Agusnadi bin H. Tahang.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Hasta sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasta

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	95.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)